mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 05 Oktober 2017

Nomor : 3075.6/EXT-MUTU/X/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK Industri PT Intracawood Manufacturing

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT Intracawood Manufacturing
No. IUIPHHK	:	No. SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006
No. IUI	:	No. 338/I/Industri/1995, No. 185/II/PMDN/1995, dan No. 72/II/PMDN/1996
Alamat	:	Juata Permai Tarakan Utara, Kota Tarakan 77116, Kalimantan Timur
Tanggal Kegiatan	:	04 – 08 September 2017
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala BPHP Wilayah XI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT INTRACAWOOD MANUFACTURING
Nomor : 3075.6/EXT-MUTU/X/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Intracawood Manufacturing
	Alamat	: Juata Permai Tarakan Utara, Kota Tarakan 77116, Kalimantan Timur
	No. IUIPHHK	: No. SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006
	No. IUI	: No. 338/I/Industri/1995, No. 185/II/PMDN/1995, dan No. 72/II/PMDN/1996
b.	Kapasitas dan Produk	: Plywood = 110.000 M^3, Sawn Timber = 62.000 M^3, Blackboard = 18.000 M^3, Paper Overlay = 1.500 M^3, Unindirectional Plywood = 1.500 M^3, Flush door = 8.400 M^3, Closet / Lemari Dinding = 3.000 M^3, Shoe box = 2.700 M^3, Stair parts = 4.200 M^3, Door jambs = 12.000 M^3
c.	Tanggal Pelaksanaan	: 04 – 08 September 2017
d.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
e.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-004
f.	Tanggal Terbit	: 12 November 2016
g.	Tanggal Berakhir	: 11 November 2019

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 Oktober 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 29 September 2017

No. : 160.6/SKEP-MUTU/IX/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Intracawood Manufacturing
Attn. Bapak Muslimin Salam
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Intracawood Manufacturing:

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 004
Masa Berlaku Sertifikat : 12 November 2016 – 11 November 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/ Tahun)
Izin Industri Primer (IUIPHHK) Keputusan Menteri Kehutanan No. SK/MENHUT-VI/BPPHH/2006	Plywood	110.000
	Sawn Timber	62.000
Izin Industri (IUI) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 338/T/Industri/1995, Tanggal 06 Juli 1995	Blackboard	18.000
Izin Perluasan Keputusan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 185/II/PMDN/1995, Tanggal 24 Juli 1995	Paper Overlay	1.500
	Unindirectional Plywood	1.500

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/ Tahun)
Izin Perluasan : Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri, Nomor : 72/II/ PMDN/1996 tanggal 18 Maret 1996	Flush door	8.400
	Closet / Lemari Dinding	3.000
	Shoe box	2.700
	Stair parts	4.200
	Door jambs	12.000

Tanggal Penilikan 1 : 04-08 September 2017
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Haryo Bhirowo (Auditor)

Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya September 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar :
   1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
   2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
   Haryo Birowo : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan :
   1. Ir. Didik Heru Untoro
   2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT Intracawood Manufacturing
b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-004
c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Cikini Raya No. 78, Jakarta Pusat
d. Alamat Lokasi Pabrik : Juata Permai Tarakan Utara, Kota Tarakan 77116
e. Nomor telepon/faks/E-mail :
f. Pengurus
   - Komisaris
   - Komisaris Utama : Tuan Ir. Basoeki Karyaatmadja
   - Wakil Komisaris Utama : Tuan Murdaya Widyawimarta
   - Komisaris : Tuan Prajna Murdaya, M. Sc
     Tuan Aidil Subagyo
   - Direksi
   - Direktur Utama : Ny. Siti Hartati Murdaya
   - Wakil Direktur Utama : Tuan Kirana Widjaja, SE
   - Direktur : Tuan Ir. Sewoko Utomo Priyoyudoko

Tuan Karuna Murdaya, Bachelor Of Science, Master of City Planning

g. Izin Industri : **IUIPHHK**

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 16 Januari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. PT Intracawood Manufacturing di Provinsi Kalimantan Timur.

IUI Lanjutan

Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor : 72/II/PMDN/1996 tanggal 18 Maret 1996 tentang Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.

h. Kategori Industri : IUIPHHK dan IUI Lanjutan

i. Kapasitas Izin :

IUIPHHK : Plywood : 110.000 m^3/tahun
Kayu Gergajian : 62.000 m^3/tahun

IUI Lanjutan : Block Board : 18.000 m^3/tahun
Paper Overlay : 1.500 m^3/tahun
Uindirectional Plywood : 1.500 m^3/tahun
Flush Door : 8.400 m^3/tahun
Closet : 3.000 m^3/tahun
Shoe Box : 2.700 m^3/tahun
Stair Parts : 4.200 m^3/tahun
Door Jambs : 12.000 m^3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 04 September 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Intracawood Manufacturing. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 04 September 2017 s.d. Jumat, 08 September 2017	Kantor dan Pabrik PT Intracawood Manufacturing.
Pertemuan Penutupan	Jumat, 08 September 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Intracawood Manufacturing. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Jumat, 29 September 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT Intracawood Manufacturing**. **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang dan akta perubahan terakhir telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing memiliki dokumen SIUP sebagai izin perdagangan dimana sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing memiliki dokumen Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing memiliki dokumen Izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah di PT Intracawood Manufacturing dan perusahaan telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi di lapangan diketahui bahwa PT Intracawood Manufacturing melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUPHHK dan IUI Lanjutan yang dimilikinya. Realisasi kegiatan produksi pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		saat pelaksanaan audit yaitu (Plywood dan Kayu Gergajian) untuk izin IUIPHHK dan (Block Board dan Moulding) untuk izin IUI Lanjutan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) yang diterbitkan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing telah memiliki Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (*due diligence*) importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak tergabung ke dalam kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak tergabung ke dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu (bulat) di PT Intracawood Manufacturing telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (Logs).
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang ada di PT Intracawood Manufacturing telah dilengkapi dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) disertai dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat berupa DKB.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat selain dari hutan negara. Seluruh penerimaan bahan baku bulat PT Intracawood Manufacturing berasal dari IUPHHK Hutan Alam dan IUPHHK Hutan Tanaman.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaaan bahan baku kayu bulat tersebut telah dilengkapi dengan dokumen ngkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK – KB. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing menerima pasokan bahan baku kayu bulat hutan negara yang berasal dari IUIPHHK Hutan Alam (PT Intracawood Manufacturing) dan IUIPHHK Hutan Tanaman (PT Intraca Hutani Lestari). Dimana dari hasil verifikasi yang ada, supplier PT Intracawood Manufacturing tersebut telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan di dukung pula oleh kejelasan status sertifikasi SLK nya.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok telah memiliki kejelasan status sertifikasi SLK nya. Sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan PT Intracawood Manufacturing didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan atau pembelian bahan baku impor untuk kegiatan industrinya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan atau pembelian bahan baku impor untuk kegiatan industrinya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan atau pembelian bahan baku impor untuk kegiatan industrinya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan atau pembelian bahan baku impor untuk kegiatan industrinya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan atau pembelian bahan baku impor untuk kegiatan industrinya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan atau pembelian bahan baku impor untuk kegiatan industrinya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan atau pembelian bahan baku impor untuk kegiatan industrinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan atau pembelian bahan baku impor untuk kegiatan industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa PT Intracawood Manufacturing telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku kayu yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri (IUI) yang dimilikinya. Realisasi kegiatan produksi pada saat pelaksanaan audit yaitu (Plywood dan Kayu Gergajian) untuk izin IUIPHHK dan (Block Board dan Moulding) untuk izin IUI Lanjutan. Dimana realisasi kegiatan produksi yang ada di PT Intracawood Manufacturing tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Intracawood Manufacturing tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT Intracawood Manufacturing telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dalam periode audit, PT Intracawood Manufacturing telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk Plywood sebanyak 48.623,9067 M^3, Wood Working sebanyak 3.386,8638 M^3 dan Block Board sebanyak 1.579,1939 M^3. Dan dapat diketahui bahwa kegiatan ekspor produk jadi di PT Intracawood Manufacturing seluruhnya berasal dari produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List, (P/L) Bill of Lading (B/L), dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (L/S).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, PEB, Bill of Lading (B/L), dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (L/S).
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List (P/L), PEB, Bill of Lading (B/L), dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (L/S).
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List (P/L), PEB, Invoice, Bill of Lading (B/L), dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (L/S).
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk seluruh kegiatan ekspor di PT Intracawood Manufacturing dan tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, karena selama periode audit PT Intracawood Manufacturing tidak menerima bahan baku yang lelang. Diketahui juga bahwa seluruh kegiatan stuffing dilakukan di lokasi PT Intracawood Manufacturing.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing melakukan penjualan produk moulding pada periode September 2016 s/d Agustus 2017, sehingga produk-produk tersebut wajib dilakukan verifikasi teknis. Dan hasil verifikas terhadap seluruh kegiatan ekspor produk moulding (wood working) telah dilengakpi dengan dokumen Laporan Surveyor (L/S).
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Intracawood Manufacturing berupa berupa produk kayu olahan Plywood, Wood Working dan Block Board dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk PT Intracawood Manufacturing tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Intracawood Manufacturing, seperti tahun sebelumnya, tetap menggunakan bahan baku kayu dengan species Meranti, Rimba Campur dan Jabon/Sengon (*Parasserianthes falcataria*) yang tidak termasuk dalam Appendices I, II dan III CITES dan tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing sebagai pemegang SLK telah menerapkan tanda V-Legal pada kelengkapan dokumen ekspor Packing List (P/L) dan Invoice serta dalam kegiatan usaha produksi tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga dapat dipastikan bahwa tanda V-Legal tidak digunakan pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Intracawood Manufacturing telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut telah membentuk P2K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing telah memiliki Serikat Pekerja berjumlah 3 (tiga) Serikat Pekerja hal ini masih sama denan audit sebelumnya, Serikat Pekerja tersebut adalah sebagai berikut : - Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUTINDO) yang mempunyai SK DPC dengan No: KEP-208/DPC FSPK / X / 2016. - Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (F SP KAHUT Indonesia – KPSPSI) yang mempunyai SK No. KEP 004/ORG/DPC-SP KAHUT/TRK/VIII/2014 tertanggal 09 Agustus 2014. - Federasi Konstruksi Umum dan Informal – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FKUI SBSI) yang mempunyai SK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		DPC No: 055/SK/DPC-FKUI SBSI/TRK/IX/27/2016 tertanggal 24 Oktober 2016.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Intracawood Manufacturing telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan serikat pekerja yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di PT Intracawood Manufacturing, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan I VLK Tahun 2017 di PT Intracawood Manufacturing memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **34** (tiga puluh empat) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **22** (dua puluh dua) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Intracawood Manufacturing dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).